



THE NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
RESEARCH REPORTS
ON THE HISTORY OF MEDICINE
AND THE HISTORY OF THE
HUMAN BODY
AND THE HISTORY OF
THE MIND

WORKS

Volume 10, No. 1, 1971
Author: [Name]
Editor: [Name]

THE

THE HISTORY OF
THE HUMAN BODY
AND THE HISTORY OF
THE MIND

PUBLISHED BY THE NATIONAL
LIBRARY OF MEDICINE
AND THE HISTORY OF
THE MIND



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KETENTUAN
PASAL 68-75 UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
MENGENAI MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH
UMUR (ANALISIS TERHADAP PEKERJA ANAK
DI PASAR SANGKUMPAL BONANG
KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKIRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**NANNI ROMAITO
NIM. 1410200098
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KETENTUAN
PASAL 68-75 UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
MENGENAI MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH
UMUR (ANALISIS TERHADAP PEKERJA ANAK
DI PASAR SAGUMPAL BONANG
KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

NANNI ROMAITO

NIM. 1410200098

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

(Signature)
Dr. H. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001

PEMBIMBING II

(Signature)
Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 2000032 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephone 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih.141.psp@gmail.com

Padangsidimpuan, November 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Nanni Romaito berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Pekerja Anak Dib Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidimpuan)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 2000032 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nanni Romaito
NIM : 1410200098
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Pekerja Anak Di Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2018

Saya yang menyatakan,



Nanni Romaito
Nanni Romaito
NIM.1410200098

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nanni Romaito
NIM. : 1410200098
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Pekerja Anak Di Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidimpuan)**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : November 2018
Yang menyatakan,



Nanni Romaito
NIM. 1410200098



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fash141 psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama	:	Nanni Romaito
NIM.	:	1410200098
Judul Skripsi	:	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Pekerja Anak Di Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidimpuan).

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag
NIP. 19730811 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730811 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 7 November 2018
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,54 (Tiga Koma Lima Puluh Empat)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141.psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1865 /In.14/D/PP.00.9/11/2018

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Pekerja Anak Di Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan).

Ditulis Oleh : Nanni Romaito

NIM. : 1410200098

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, November 2018

Dekan



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetaptercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Pekerja Anak Di Pasar Sagumpang Bonang Kota Padangsidempuan)”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum strata satu (S1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/ Ibu Dosen, Karyawan/Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag, selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak Drs. H. Zulpan Efendi M.A, sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe M.H,sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dapat mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Ahmad Yunus Dalimunthe, dan Ibunda tersayang Salbiana Ritongayang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu,selalu menyemangati penulis disaat terjatuh,memberi motivasi yang berarti baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Terima kasih kepada keluarga besar dan adikku tersayang Tika Aulia Dalimunthe, Ulpin Yasir Dalimunthe, Fitri Annisa Dalimunthe, Arjun Syafii Dalimunthe, dan Sinayanda Wahyuni Dalimunthe selaku adik kandung penulis yang selalu memberi motivasi dan keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Nurdinsyah Harahap dan terkhusus untuk sahabat, Khaidir Tomy, Thoha, Subuh, Wina, Khadijah, Dian Erika, Novri, Saima, Irma,Ade Febrina, Revita, Rosma, Rihta, Miranda, Kholidah, Fadillah, Nanni, Syahri, Syarifah, Valvy, Nurdin, yang susah senangnya selalu bersama penulis, selalu memberi semangat dan kebahagiaan selama di bangku

perkuliahan, juga teman seperjuangan HES-3 angkatan 2014, sahabat/i PC. PMII PSP-TAPSEL, yang selalu memberi masukan-masukan positif dalam penulisan skripsi ini dan memberi canda tawa dan semangat dalam hidup penulis.

10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usahanya dan do'anya dalam menyusun skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2018

Penulis

NURHAMNA DALIMUNTHE

NIM: 1410200101

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dani
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathahdanalifatauya	ā	a dangarisatas
	Kasrahdanwau	ī	idangaris di bawah

و...	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas
------	--------------	---	--------------------

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Nanni Romaito

Nim : 1410200098

Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur

(Analisis Terhadap Pekerja Anak Di Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidimpuan).

Gadai merupakan menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dijadikan pembayar ketika berhalang dalam membayar hutang. Pengaturan objek gadai dijelaskan di beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana objek gadai pada Pasal 376 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang *marhun* atau objek gadai yaitu *marhun* harus bernilai atau memiliki nilai rupiah. Dalam Pasal 1150 KUHPerdata mengatur tentang objek gadai yaitu hanya benda bergerak yang dapat dijadikan objek gadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui objek gadai menurut KHES dan KUHPerdata. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data-data dengan membaca sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah dengan melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objek gadai dalam BW terasa tidak adil karena dalam KUHPerdata objek gadai sudah ditentukan apa saja yang dapat dijadikan objek gadai, yang mana objek gadai tersebut hanya benda-benda bergerak saja. Jadi, dalam KUHPerdata menjelaskan objek gadai itu secara sempit yang artinya peraturan tersebut tidak berlaku secara umum hanya orang-orang tertentu saja. Dalam KHES, objek gadai tidak hanya benda bergerak saja, namun benda tidak bergerak dan benda bergerak juga dapat dijadikan objek gadai, akan tetapi objek gadai tersebut harus memiliki nilai rupiah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Batasan Istilah	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber Penelitian.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	18
4. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II OBJEK GADAI MENURUT KUHPERDATA.....	22
A. Gambaran Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	22
1. Pengertian Hukum Perdata.....	22
2. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	26
3. Hukum Perdata Indonesia	28
4. Hukum dan Sistematika KUHPerdata Di Indonesia.....	29
B. Gadai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	31
1. Pengertian Gadai	31
2. Sifat dan Maksud Hak Gadai	32
3. Sifat dan Syarat Mengadakan Hak Gadai	33
4. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai	36

5. Objek Gadai Dalam KUHPerdato	37
BAB III OBJEK <i>RAHN</i> MENURUT KHES.....	41
A. Gambaran Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	41
1. Latar Belakang Pembentukan KHES.....	41
2. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	43
B. Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	44
1. Pengertian <i>Rahn</i>	44
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	48
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	50
4. Hak dan Kewajiban dalam <i>Rahn</i>	51
5. Status dan Jenis Barang <i>Rahn</i>	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Perbandingan Objek Gadai Dalam KUHPerdato Dan KHES.....	56
1. Persamaan Objek Gadai dalam KUHPerdato dan KHES	56
2. Perbedaan Objek Gadai dalam KUHPerdato dan KHES.....	57
B. Ketentuan Objek Gadai Dalam KUHPerdato dan KHES.....	58
C. Analisa Hasil Penelitian.....	63
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menjadikan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini dan Allah telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Kedudukan manusia sebagai khalifah adalah untuk membangun dunia ini dan untuk mengeksploitasi sumber-sumber alamnya dengan cara melakukan pekerjaan dan kegiatan bisnis.

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Al-Qur'an. Lebih jauh Al-Qur'an juga memuat tentang bentuk yang sangat detail mengenai praktek bisnis yang diperbolehkan. Konsep Al-Qur'an tentang bisnis sangatlah komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.¹

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

¹Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 1.

Artinya: “*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*” (*Al-Jumu'ah: 10*)²

Penjelasan ayat di atas; “wahai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari jum’at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya”. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dengan demikian, segala macam kegiatan ekonomi yang ada di dunia untuk mencari keuntungan tanpa mengabaikan hak-hak pekerja atau karyawan yang bekerja. Yang termasuk dalam kegiatan ekonomi tersebut yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan anak yang di bawah umur dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 26 berikut ini “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.

Sementara dalam pasal 68 dijelaskan, bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah umur petikannya adalah sebagai berikut; “Pengusaha dilarang memperkerjakan anak”. Namun dalam pasal 69 undang-undang ini masih memberikan peluang bagi anak di bawah umur untuk bekerja, dapat dilihat pada ayat 1, 2 dan 3 sebagai berikut:

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1989), Hal. 933.

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
2. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
 - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. Namun dalam Islam fase umur seseorang itu terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu; *tamyiz* (seseorang dalam umur *tamyiz* itu antara 0-15 tahun), *baligh*(sementara dalam umur *baligh* itu dari umur 15 tahun di mana ajaran Agama telah wajib ia jalani sebagai mukallaf, secara hukum ia telah cakap), dan *rusyd* (seorang manusia yang telah dewasa atau berumur dari

20 tahun ke atas), yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.³

Dalam banyak literatur, usia *baligh* dalam Islam secara hukum telah cakap untuk berbuat atas dirinya, karena kewajiban agama telah dipikulkan padanya. Dalam bekerja ia telah cakap. Namun, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mereka belum dianggap cakap dalam melakukan suatu pekerjaan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam undang-undang ini yang dikatakan anak harus dilindungi itu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 65 ayat 1 sebagai berikut; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam pasal 66 ayat 12 menerangkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”. Dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa “Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

³Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nahayatul Muqtasid, terjemahan Imam Ghajali Said dkk, Analisa Fiqh Para Mujtahid, jilid I*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), Hal. 10.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyangkut dengan anak di bawah umur dalam Pasal 66 dijelaskan berikut ini:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁴

Dari penjelasan undang-undang di atas dapat dilihat, bahwa anak-anak tidak boleh dipekerjakan atau dieksploitasi secara ekonomi. Namun, pada kenyataannya tidak seperti yang tertera dalam undang-undang. Artinya masih

⁴Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 66.

banyak pihak yang tidak bertanggung jawab dan melanggar undang-undang tersebut.

Mempekerjakan anak di bawah umur adalah menyuruh dan atau membiarkan anak-anak usia di bawah 13 tahun bekerja layaknya orang dewasa guna mendapatkan materi, baik untuk kebutuhan dirinya sendiri, membantu keluarganya, atau diambil manfaat oleh orang-orang yang mempekerjakannya. Dalam Islam anak kecil memiliki kedudukan yang istimewa, ia belum banyak dibebani kewajiban, justru ia memiliki hak-hak yang harus diberikan kepadanya oleh orang-orang yang bertanggung jawab atasnya.

Di antara hak-hak yang dimiliki oleh anak kecil juga dijelaskan dalam firman Allah seperti Surat Al-Baqarah ayat 233 berikut ini:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 233).⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebutuhan sandang pangan dan papan menjadi tanggung jawab suami. Makanan sebagai sumber energi manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seorang suami. Demikian halnya dengan pakaian, ia menjadi sarana pokok untuk melindungi tubuh, menutup aurat dan kelengkapan beribadah untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian ayat yang menegaskan tentang papan (rumah sebagai tempat tinggal) terdapat dalam Surat Ath-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكُنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلْيَضْحَكُوا لَهُ دَارَ الْآخِرَةِ

⁵Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, Hal. 65.

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Ayat di atas menerangkan, bahwa rumah sebagai tempat tinggal keluarga, merupakan kewajiban atas suami untuk memenuhinya. Suami bertanggung jawab atas tersedianya papan (rumah) bagi keluarganya, dan papan merupakan sarana mutlak tempat berkumpul suami dan istri, sebagai tempat istirahat melepaskan lelah, dan juga tempat mengasuh anak-anak.⁶ Dengan demikian jelas, bahwa rumah sesuatu yang sangat penting sebagai tempat berkumpulnya satu keluarga, anak, suami, dan istri. Kaitannya dengan (H. R. Abu Daud dan Ibnu Majah) yaitu bukan hanya sandang pangan dan papan yang harus dipenuhi suami melainkan juga memberi makan dan pakaian kepada istri.

Selain ayat-ayat di atas Rasulullah SAW juga menjelaskan lewat hadisnya berikut ini:

⁶Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), Hal. 86.

رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, “Apa hak seorang wanita atas suaminya?” beliau menjawab: “Memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya dan tidak boleh mendiarkannya kecuali di dalam rumah.” (H. R. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Hadis di atas menerangkan, bahwa suami sebagai pemimpin keluarga harus bertanggung jawab memberi makan dan pakaian kepada istri.

Dalam ayat lain Allah juga menegaskan bahwa seorang kepala keluarga harus memelihara keluarganya. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷

Penjelasan ayat di atas adalah bukan hanya menjaga diri sendiri dari api neraka melainkan juga menjaga keluarga dari siksa neraka. Di sinilah peran penting para orangtua. Kewajiban para orang tua bukan hanya memberikan

⁷Ibid., Hal. 951.

nafkah saja, namun juga memberikan pendidikan. Kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 34 adalah, bahwa yang berperan penting dalam keluarga itu adalah seorang suami dan seorang suami adalah pemimpin bagi seorang istri atau kaum wanita di mana di dalam Al-Qu'ran Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri.”

Ayat di atas menerangkan, bahwa laki-laki diberi kodrat sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kodrat yang Allah berikan ini merupakan kelebihan laki-laki dari perempuan. Oleh karena itu, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa orang yang bertanggung jawab memimpin di dalam rumah tangga adalah suami. Selain itu, para suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Adanya kodrat dan kewajiban semacam ini berarti menuntut adanya kemampuan pihak laki-laki untuk memimpin istri dan anggota keluarganya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, berdasarkan ayat 1 dan 2 baris di atas dapat diketahui bahwa orangtua, khususnya ayah bertanggung jawab penuh terhadap anggota keluarganya termasuk anak yang masih di bawah umur.

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) berpendapat tentang anak bekerja di bawah umur sebagaimana berikut ini:

1. Anak-anak kecil itu mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, persiapan masa depan, dilindungi harta kekayaannya yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh keluarga atau mahramnya. Karena itu, tidak ada hak bagi ayah dan ibu apalagi yang selain keduanya, memaksa anak-anak untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri.
2. Mempekerjakan anak di bawah umur sama dengan merampas hak-hak anak karena itu perbuatan ini bertentangan dengan spirit hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia (*huquq al-insan*). Seorang anak kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus dilindungi hak asasinya. Dengan demikian mempekerjakan anak di bawah umur sama dengan berbuat kedzaliman kepada anak tersebut. Perbuatan zhalim sangat dilarang dalam Islam.
3. Untuk memberantas atau mengurangi praktik mempekerjakan anak di bawah umur perlu ada langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan problem ekonomi umat, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga

sosial dan keagamaan. Tanpa ada penyelesaian problem ekonomi mustahil praktik mempekerjakan anak di bawah umur dapat dicegah, sebab di antara penyebab utamanya adalah motif ekonomi.

4. Lembaga Bahtasul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) merekomendasikan agar pemerintah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam penanganan praktik mempekerjakan anak di bawah umur dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dan membuka lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak dhuafa dan mustad'afin.

Di Indonesia masalah pekerja anak sudah mendapatkan perhatian yang serius mengingat jumlahnya mengalami peningkatan. Namun, di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan kasus mempekerjakan anak di bawah umur masih banyak dan semakin meningkat, seperti penelitian yang penulis lakukan sebelumnya. Contoh kasus anak-anak yang bekerja di bawah umur, yaitu: 1). Sandi Saputra, berumur 13 tahun, pekerjaan berjualan tas plastik dari jam 08.00-20.00 WIB. 2). Karunia, berumur 6 tahun, bekerja sebagai penjual tas plastik dari jam 11.00-20.00 WIB. 3). Rani, berumur 10 tahun, bekerja sebagai penjual plastik dari jam 08.00-20.00 WIB. Mereka bekerja sebagai penjual tas plastik dan tidak bersekolah lagi dikarenakan harus berjualan tas plastik untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga untuk bisa membeli kebutuhan pokok lainnya untuk sehari-hari sementara mereka masih memiliki orangtua dan masih dalam tanggungan orangtua, tetapi mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya.

Dari penomena di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Pekerja Anak Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pasal 68-75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai mempekerjakan anak di bawah umur?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap mempekerjakan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan Fiqih Muamalah terhadap mempekerjakan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan mempekerjakan anak di bawah umur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana praktek mempekerjakan anak di bawah umur di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman tentang hukum-hukum Islam dan ekonomi Islam khususnya hukum ekonomi syariah yang sedang berkembang dan menampilkan pemahaman yang multi interpretasi sehingga dapat membudayakan sikap terbuka di antara masyarakat itu sendiri.

3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan acuan mengenai Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

E. Batasan Istilah

1. Anak menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 26 adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
2. Anak menurut hukum Islam yaitu yang belum mencapai kategori *baligh*, bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap berusia 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.

3. Kewajiban orangtua adalah memberikan nafkah yang halal kepada anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan.
4. Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orangtua nya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul: Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak yang Bekerja Di Bidang Konstruksi (Study Di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang). Yang ditulis oleh Solehuddin, penulis membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi.
2. Penelitian selanjutnya yaitu: Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Enkulturasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang). Yang ditulis oleh Fahrudin, penulis membahas tentang bagaimana proses enkulturasi keluarga pekerja anak di Kota Padang serta mendeskripsikan keterlibatan anak di bawah umur sebagai pekerja anak.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti kali ini yaitu peneliti memfokuskan pada praktek mempekerjakan anak di bawah umur di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan dengan meninjau Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan juga meninjaunya menurut

fiqih muamalah sedangkan peneliti sebelumnya yaitu meneliti pelaksanaan perlindungan hukumnya terhadap anak di bawah umur dan keterlibatan anak di bawah umur sebagai pekerja anak. Persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti kali ini yaitu bersamaan membahas tentang pekerja anak di bawah umur.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Kajian Teori yang akan membahas tentang perspektif hukum Indonesia mengenai mempekerjakan anak di bawah umur. Bab ini memuat pengertian anak menurut Undang-undang pekerja anak, dan tenaga kerja anak di bawah umur menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia.

BAB III: Perspektif fiqih muamalah mengenai mempekerjakan anak membahas tentang pengertian anak menurut hukum Islam, tinjauan hukum Islam terhadap anak di bawah umur yang bekerja.

BAB IV: Analisis tentang pekerja anak di bawah umur dalam pasal 68-75 undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengenai mempekerjakan anak di bawah umur di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, Analisis terhadap motivasi mempekerjakan anak di bawah umur, Analisis hukum Islam terhadap mempekerjakan anak di bawah umur.

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perspektif Hukum Indonesia Mengenai Pekerja Anak

Dalam Islam anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus dilakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun bathin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam anak adalah titipan Allah SWT kepada orangtua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris agama Islam.

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Berdasarkan pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam pasal 68 dan pasal 69 pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dikecualikan bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Beberapa definisi anak menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- b. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- e. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- f. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- g. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- h. Menurut pasal 330 ayat 1 KUHperdata seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

B. Pekerja Anak

1. Pengertian Pekerja

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari pengertian pekerja tersebut jelaslah bahwa hanya tenaga kerja yang sudah bekerja yang dapat disebut pekerja.

Istilah pekerja yang sekarang disandingkan muncul karena dalam Undang-Undang yang lahir sebelumnya yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja menyandingkan istilah tersebut. Muncullah istilah pekerja yang disejajarkan disebabkan selama ini pemerintah menghendaki agar

istilah buruh diganti dengan istilah pekerja karena istilah buruh selain berkonotasi pekerja kasar juga menggambarkan kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak majikan. Karena itulah pada era orde istilah serikat Buruh diganti dengan Serikat Pekerja.

Serikat Pekerja pada saat itu sangat sentralistik sehingga mengekang kebebasan buruh untuk membentuk organisasi pekerja yang lain serta tidak respon terhadap tuntutan buruh. Itulah sebabnya ketika RUU Serikat Pekerja dibahas terjadi perdebatan yang panjang mengenai istilah ini, dari pemerintah mengkehendaki istilah buruh karena trauma masa lalu dengan istilah serikat pekerja yang selalu diatur berdasarkan kehendak pemerintah, akhirnya ditempuh jalan tengah dengan mensejajarkan kedua istilah tersebut.⁹

2. Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja

Dalam Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a beliau berkata:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى
الْحَجَّامَ

Artinya: “Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi SAW pernah mengupah seseorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (H. R. Bukhari).

⁹Lalu Husni, *Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 19-20.

Dari hadis di atas dapat diartikan bahwa setiap pengambilan manfaat tenaga dari orang lain harus memberikan upah atau *ujrah* nya, begitu pula dengan kewajiban pengusaha terhadap pekerja, setiap pengusaha memberikan pekerjaan terhadap karyawan atau pekerja, pengusaha berkewajiban memberikan upah atau *ujrah* kepada karyawan atau pekerja tersebut. Seperti yang terdapat dalam Surah Al-Thalaq (65) ayat 6 berisikan anjuran untuk membayar upah kepada pekerja:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلْيَضْحَكُوا وَلَا تَمَنَّوْا بِالَّذِينَ يَسْتُرِعُ لَهُهُ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

3. Pengertian Pekerja Anak

Defenisi pekerja anak menurut Biro Pusat Statistik adalah Anak usia kerja (10-14 tahun) yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh

atau membantu memperoleh pendapatan keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara kontinyu dalam seminggu.

Bekerja juga mengandung arti luas yang mencakup semua baik sektor formal maupun informal. Jenis pekerjaan yang dilakukan anak pun sangatberagam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, industri besar maupun industri rumah tangga, pekerja anak di jalanan, pelacur anak, anak bekerja di pertambangan, konstruksi, pembantu rumah tangga, *child trafficking* dan lain-lain. Namun BPS hanya mengenal pengkategorian pekerjaan sebagai; pertanian, perindustrian, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa, sehingga batasan ini menyulitkan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang melibatkan anak.

Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefenisikan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Secara khusus, Undang-Undang ketenagakerjaan tidak memberikan batasan tentang pekerja anak. Umumnya batasan yang dapat digunakan antara lain:

- a) Pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja, baik sebagai tenaga kerja upahan maupun pekerja keluarga.
- b) Pekerja anak adalah anak yang bekerja di sektor formal maupun informal dengan berbagai status hubungan kerja.

Pengertian pekerja anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau

untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.

Faktor utama yang menyebabkan seorang anak melakukan pekerjaan adalah kemiskinan. Kemiskinan secara umum disebut-sebut sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya pekerja anak. Di banyak Negara berkembang, buruknya sistem pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab masuknya anak dalam dunia kerja.

Kemiskinan dan buruknya pendidikan merupakan kondisi yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, dan menjadi dilema dalam upaya memperbaikinya. Pendidikan jelas cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja anak. Masalahnya pada kualitas, sistem, dan metode pendidikan yang sering kali tidak menarik bagi anak-anak, bahkan menyebabkan mereka masuk dunia kerja. Faktor lain-lainnya yang turut mendorong munculnya pekerja anak adalah faktor cultural, sosial-ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya.

4. Pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

- a. Pekerjaan ringan, anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- b. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan, anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan:
 - 1) Usia paling sedikit 14 tahun.
 - 2) Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 3) Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 4) Di bawah pengawasan langsung orang tua/ wali.
 - 5) Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari.
 - 6) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah
(Pasal 71 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003).

Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, maka anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan

berupa Kepmenakertrans No. 115/ Men/ VII/ 2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

5. Pekerjaan terburuk bagi anak

Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi:

- 1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- 2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- 3) Segala kerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau
- 4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri No. KEP. 235 MEN Tahun 2003, yaitu:

- 1) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja anak:
 - a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya, meliputi: pekerjaan pembuatan, perakitan/ pemasangan, pengoperasian dan perbaikan.

- b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi:
 - a) Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik.
 - b) Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia.
 - c) Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.
 - d) Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu.
 - e) Mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan.
 - f) Dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang bekas.
 - g) Dilakukan antara pukul 18.00-06.00 WIB.
 - 2) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak
 - a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
 - b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas.¹⁰
6. Pekerjaan dalam rangka pendidikan

¹⁰ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), Hal. 16-18.

Anak yang berusia paling sedikit 14 (empat belas) tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 70 UU No. 13 Tahun 2003).

Pekerjaan yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

7. Perlindungan terhadap anak

- a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dalam pasal 64 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral kehidupan sosial, dan mental sosialnya.
- b. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja pada “Pasal 7 ayat 1 dan 2, bukan hanya mengizinkan dipekerjakannya atau bekerja orang-orang berusia 13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) tahun, tetapi dalam pasal 13 ayat 1 dan 3 memperbolehkan orang muda berusia 16 (enam belas) tahun ke atas bekerja setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan (jika ada), dengan syarat bahwa kesehatan, dan keselamatan, moral orang muda yang bersangkutan cukup

dilindungi dan bahwa orang muda itu telah menerima pelajaran atau pelatihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan.”¹¹

C. Tenaga Kerja Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Kewajiban negara untuk memfasilitasi dan melindungi warga Negara agar dapat memperoleh penghasilan dengan standar penghidupan yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar atas dasar harkat dan martabat kemanusiaan.¹²

Memberikan perlindungan hukum dibidang ketenagakerjaan perlu perencanaan matang untuk mewujudkan kewajiban Negara tersebut yang salah satunya ditujukan tenaga anak yang karena ketidakmampuannya dalam kenyataan bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, pencideraan hak-hak anak, baik yang dirasakan secara nyata maupun secara tersembunyi terhadapnya salah satu bentuk tereksplorasinya nasib anak adalah secara ekonomi, misalnya menjadi tenaga kerja anak (*child labour*), anak jalanan (*exploitation of street children*), prostitusi anak (*child prostitution*), keterlibatan dalam lalu lintas obat-obatan terlarang (*drug trafficking*), dan berbagai bentuk kekerasan yang menciptakan penderitaan anak-anak (*violence against children*), adalah bukti konkrit anak-anak menjadi korban.

¹¹ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal. 79.

¹² Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Aditya Citra Bakti, 1993), Hal. 5.

Artinya Negara turut campur tangan dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 dirumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.¹³

Penjelasan umum Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 antara lain dikatakan bahwa anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang

¹³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2.

mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu oleh Negara sendiri. Sehingga secara kenegaraan, pemerintah menunjuk orang tua asuh dalam bentuk kelembagaan seperti panti asuhan dan diangkat oleh orang tua asuh lainnya.

Penjelasan pasal 9 Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan, bahwa tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara serta mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa.

D. Perspektif Fiqih Muamalah Mengenai Mempekerjakan Anak

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Anak dalam hukum Islam adalah amanat dan titipan dari Allah SWT kepada orangtuanya, masyarakat, bangsa dan Negara sebagai pewaris nantinya dari ajaran Islam. Anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya, oleh karenanya perlu didikan dan diajari dengan kebaikan.

Anak dilahirkan merdeka tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat bangsa dan Negara. Perlindungan anak tersebut mutlak harus diberikan untuk

mendapatkan hak anak yang tidak boleh dikurangi karena sebab apapun, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang.¹⁴

Periodisasi atau tahap-tahap umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum, seseorang tersebut dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyiz* (anak yang sudah dapat dilepaskan dari masa hadhonah atau pengasuhan), *baligh* (masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa), dan *rusyd* (kedewasaan mental mampu untuk berpikir menggunakan akal) yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.

Akan tetapi, dalam kategori umur untuk mengetahui seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti, karena diketahui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya: seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial, ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.

Disimpulkan bahwa periodisasi kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan

¹⁴R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), Hal. 10.

seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek di antaranya:¹⁵

a. Kematangan usia

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda.

Ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Mereka memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.¹⁶

b. Peranan 'Aql (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan

Keadaan yang paling menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*) adalah bahwa seorang anak harus sudah 'aqil (bernalar). Bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.

c. Tingkat kemampuan seorang *mumayyiz*

¹⁵Dadan Muttaqien, *Cakap Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006), Hal. 1.

¹⁶*Ibid.*, Hal. 2.

Kemampuan ‘aql atau nalar adalah hal yang diperhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk disebut *mumayyiz*.

d. *Baligh* (tanda-tanda pubertas fisik) dan ciri khasnya

Ketika anak beranjak dewasa, menjadi lebih mudah untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati. Masa pubertas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak berada dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama.

Istilah *baligh* yang juga dikenal dengan istilah pubertas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik, fenomena mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.

e. *Rusyd* (kedewasaan mental)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian *rusyd* (kedewasaan mental), yaitu baik kesempurnaan *baligh* maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berpikir (‘aql). Cara digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat. Seorang anak kuli bangunan misalnya, mempunyai kecakapan dalam bidang membangun rumah, caranya mengaduk labur (campuran pasir,

semen dan gamping). Anak seorang tukang kayu dan anak seorang pedagang juga harus mempunyai keterampilan dasar dalam bidang mereka.

Demikianlah faktor yang mempengaruhi periodisasi umur yang terdapat dalam Islam. Sederhananya untuk mengenal periode *mumayyiz*, *'aqli baligh* dan *rusyd*. Namun terdapat pengecualian pada kondisi-kondisi berikut:¹⁷

1. Hilang kontrol kesadaran.
2. Paksaan dan pengaruh yang tidak semestinya.

Dalam hukum Islam, bahwa kecakapan hukum disebut al-ahliyyah yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (al-ahliyyah) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syariah.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Bekerja

Status terselubung pekerja anak di bawah umur pada hakikatnya memiliki beberapa dimensi, dimana harus mengetahui hukum Islam melihat anak berikut hak anak dan kewajiban yang melekat pada mereka. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rusyd* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.¹⁸

¹⁷Syamsul Anwar, *Perjanjian Syariah: Studi Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 109.

¹⁸Dadan Muttaqiem, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), Hal. 1.

Periode-periode yang telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding dengan batas umur yang pasti.¹⁹

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan Negara pewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lilalamin.²⁰

Demikian ini adalah sebagai hak wali bertasharruf atas tiap-tiap yang di bawah perwaliannya. Hak hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:

1. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَلَدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

¹⁹*Ibid.*, Hal. 3.

²⁰Iman Jauhari, *Advokasi Hak-hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), Hal. 50.

سَلِّمْتُمْ مَاءَ آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap ibu (meskipun ia janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai usia dua tahun, tidak mengapa kalau dikurangi dari masa tersebut apabila kedua ibu bapak memandang ada maslahatnya, demikian pula setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik dengan sandang maupun pangan menurut yang semestinya.

2. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah ayat 11:

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1989), Hal. 57.

وَإِذَا نُيِّمُهَا قِيلَ أَدْنُوا فَأَنْشُرُوا فَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا

الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ يَدْعُو الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ

فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²²

Kandungan ayat di atas adalah setiap orang yang beriman wajib hukumnya menuntut ilmu, baik ilmu akhirat maupun dunia. Hendaknya dalam menuntut ilmu juga memberikan kemudahan bagi orang lain dalam menuntut ilmu seperti kita juga, sebab Allah juga akan memudahkan kita baik di dunia dan akhirat bagi siapa yang memudahkan saudaranya dalam kesulitan. Orang yang berilmu, berbeda derajatnya dengan mereka yang hanya beriman atau hanya berilmu saja. Allah SWT senantiasa mengetahui apa yang diperbuat maupun apa yang ada di dalam hati hamba-Nya.

3. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya terdapat dalam

Surat Al-Qashash ayat 12:

²²Ibid., Hal. 910.

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴾

Artinya: "Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat Berlaku baik kepadanya?".²³

Allah tidak mengizinkan bayi itu untuk menyusui pada wanita lain, sebelum pada akhirnya mereka ditujukan kepada seorang ibunya sendiri.

Pendapat para ulama mengenai pemeliharaan anak beberapa pendapat ulama fiqih *Ulama Hanafiyah*, sebagian ulama dan madzhab ini membatasi hingga mencapai umur tujuh tahun dan sebagian lainnya. Kriterianya: (1) Hingga haid, (2) Sampai batasan nikmat itu, sekitar sembilan tahun

²³*Ibid.*, Hal. 610.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, analitis. Yaitu mengumpulkan data mengenai persoalan mempekerjakan anak di bawah umur kemudian memaparkan dan menjelaskan bagaimana ketentuan mengenai pasal 68-75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, khususnya memberikan data yang detail tentang objek yang diteliti yaitu Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Mengenai Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data di lapangan dengan menggunakan alat peneliti aktif dalam menggunakan data-data di lapangan. Selain itu alat yang dijadikan untuk pengumpulan data bisa berupa dokumen-dokumen yang menunjang keabsahan hasil penelitian nanti serta alat-alat bantu lain yang dapat mendukung terlaksananya penelitian, seperti: kamera dan alat perekam.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun yang dijadikan/ sebagai lokasi penelitian adalah Pasar Sangkumpal Bonang di Kota Padangsidempuan.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data di lapangan. Secara operasional, yang dimaksud data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari informan yaitu data yang diperoleh dari orangtua dan anak. Informan adalah orang yang dapat memberikan gambaran atau penjelasan tentang situasi atau kondisi dari data yang ingin diperoleh dalam penelitian lapangan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dimana bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Undang-Undang. Sedangkan bahan hukum sekunder yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku, referensi dan artikel dari *website* atau diperoleh dari catatan dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan bahan hukum tersier pelengkap dari bahan hukum sekunder yang terdiri dari ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa inggris, kamus bahasa arab dan dokumentasi atau laporan yang tersedia.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang diperhatikan, relevan serta akan memberikan gambaran dari aspek yang akan diteliti, baik penelitian kepustakaan maupun lapangan.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya secara langsung dari orang yang diwawancarai, pertanyaan diajukan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun terlebih dahulu, untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.

Wawancara merupakan alat pembuktian (*rechecking*) terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

6. Analisis data

Seluruh data yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh, akan dianalisa secara kualitatif dengan cara menggambarkan masalah secara jelas dan mendalam.

Jenis analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah metode bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis dalam penelitian ini yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai mempekerjakan anak di bawah umur di Pasar

Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan yang akan peneliti tinjau dengan Fiqih Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sehingga diperoleh analisis data dan kesimpulan yang jelas.

BAB IV
PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PASAL 68-75 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PASAR SANGKUMPAL
BONANG KOTA PADANGSIDIMPUAN

A. Analisis Terhadap Motivasi Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur

Dalam masalah kerja ini, agama Islam telah menetapkan garis besar. Islam tidak membiarkan pemeluknya mencari harta sesuai hatinya saja, melainkan diadakan garis penentuan, mana yang dibolehkan menurut hukum Islam dan mana yang tidak diperbolehkan. Hal ini ditinjau dari kepentingan umum, pembagian ini berlandaskan pokok pendirian, bahwa segala jalan dan cara untuk memperoleh harta, yang mana apabila di situ kedua belah pihak mendapat manfaat dan dilakukan dengan kerelaan satu dengan yang lain serta menurut keadilan.²⁶

Dalam kasus yang terjadi di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, anak kecil dipekerjakan oleh orang tuanya dengan motivasi yang berbeda-beda. Penulis akan mengelompokkan anak-anak yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya.

Anak-anak di bawah umur yang bekerja di Pasar Sangkumpal Bonang sebanyak 20 (dua puluh) orang. Dari dua puluh orang anak ini yang bersedia peneliti wawancarai sebanyak 11 (sebelas) orang, yaitu:

²⁶Facruddin HS, *Mencari Karunia Allah*, Hal. 45.

- A. Anak yang bekerja karena motivasi membantu orang tua, yaitu:
1. Rian (usia 12 tahun). Bekerja sebagai penjual buah dengan orang tuanya sendiri mulai jam 12.00-18.00 dengan motivasi membantu orang tuanya.
 2. Mawar (usia 13 tahun). Bekerja sebagai penjual sayur mulai jam 12.00-20.00 WIB dengan motivasi membantu orang tuanya.
 3. Dodi (usia 11 tahun). Bekerja sebagai penjual ikan mulai bekerja jam 13.00-20.00 WIB dengan motivasi membantu orang tuanya.
 4. Yusuf (usia 9 tahun). Bekerja sebagai penjual tas plastik mulai jam 12.00-19.00 WIB dengan motivasi membantu orang tuanya.
 5. Jesen (usia 11 tahun). Bekerja sebagai penjual tas plastik mulai jam 12.00-19.00 WIB dengan motivasi membantu orang tuanya.
- B. Anak yang bekerja karena dengan motivasi mencari uang, yaitu:
1. Karunia (usia 6 tahun). Bekerja sebagai penjual tas plastik mulai jam 09.00-20.00 WIB dengan motivasi mencari uang.
 2. Marsel (usia 9 tahun). Bekerja sebagai penjual tas plastik mulai jam 12.00-19.00 WIB dengan motivasi mencari uang.
 3. Sandi Saputra (usia 13 tahun). Bekerja sebagai penjual tas plastik mulai jam 08.00-20.00 WIB dengan motivasi mencari uang.
 4. Rani (usia 10 tahun). Bekerja sebagai penjual tas plastik mulai jam 08.00-20.00 WIB dengan motivasi mencari uang.

C. Anak yang bekerja karena motivasi membantu orang tua dan sekaligus mencari uang, yaitu:

1. Fitri (usia 9 tahun). Bekerja sebagai penjual tas plastik mulai jam 11.00-20.00 dengan motivasi membantu orang tua dan motivasi mencari uang.
2. Yudi (usia 12 tahun). Bekerja sebagai penjual tas plastik mulai jam 13.00-19.30 dengan motivasi membantu orang tua dan motivasi mencari uang.

Jadi orang tua anak dari penjual tas plastik di Pasar Sangkumpul Bonang tersebut yang mempekerjakan anak dengan motivasi membantu orang tuanya, ada 5 (lima) orang dan motivasi anak yang bekerja dengan motivasi mencari uang ada 4 (empat) orang, dan yang bekerja dengan motivasi membantu orang tua dan motivasi mencari uang ada 2 (dua) orang.

Dari keterangan di atas mempekerjakan anak secara umum dapat diartikan tindakan atau perbuatan memeralat, memeras, atau mengambil anak untuk mendapatkan keuntungan (nilai ekonomis) dari orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.²⁷

Batasan yang didasarkan pada pasal 2 UU No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak disesuaikan dengan prinsip dasar hak-hak anak tentang hak untuk hidup, kelangsungan hidup anak, dan perkembangan anak. Ketiga batasan tersebut merupakan kebutuhan dasar anak. Jadi batasan mempekerjakan anak dapat dikatakan sebagai pekerja anak ketika anak bekerja dengan tujuan untuk mencari nafkah maka peristiwa tersebut merupakan mempekerjakan anak.

²⁷*Undang-Undang Perlindungan Anak*, Hal. 89-90.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didasarkan atas konvensi hak anak, yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Berikutnya tentang masalah mendapatkan perlindungan dasar hukum, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengkehendaki adanya perlindungan anak dalam hal memelihara kebutuhan anak (hak-hak anak), serta UU RI No. 13 tentang Ketenagakerjaan disebutkan dalam pasal 69 bahwa bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) untuk melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial dan tidak melebihi 4 (empat) jam, maka diperbolehkan. Akan tetapi, ketika pekerjaan itu mengganggu perkembangan anak, maka dilarang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak dengan Motivasi Mendidik Anak dan Membantu Orang Tuanya

Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Keadaan anak di masa datang akan bergantung kepada sikap dan penerimaan serta penerimaan orang tua terhadap anak-anaknya pada saat sekarang.

Salah satu perbuatan yang amat dianjurkan Islam adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Orang tua dianjurkan untuk berbaik pula pada anak-anaknya (yang membutuhkan)

terutama dibidang pendidikan dan mengajar mereka secara layak. Tanggung jawab seorang Muslim atas kesejahteraan anak-anak mereka merupakan prioritas utama.²⁸

Dalam kasus yang terjadi tersebut anak yang bekerja dengan motivasi mendidik anak yaitu:

- a) Membantu orang tuanya
- b) Dan masih bersekolah

Tugas menyiapkan generasi penerus yang berkualitas adalah tugas utama suami dan istri. Al-Qur'an memerintahkan agar suami dan istri (ayah dan ibu) mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan hadirnya generasi yang lemah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*

²⁸Mahmudah abd. Al-Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), Hal. 256.

Ayat tersebut mengingatkan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam segala hal. Baik dalam arti lahiriah maupun rohaniah.²⁹ Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan seorang anak yang belum dewasa haruslah seimbang antar pendidikan keduniawian dan pendidikan keagamaan dimana pendidikan keduniawian ditujukan untuk mempersiapkan masa depan seorang anak hingga suatu saat setelah dewasa nanti, dan pendidikan keagamaan ditujukan untuk agar setelah dewasa tetap tunduk patuh kepada Allah SWT.

Islam menekankan agar orang tua dalam mendidik anak tidak memaksakan kehendaknya. Mereka diingatkan bahwa anak-anak harus dipersiapkan untuk menghadapi zaman yang akan dilaluinya, kemampuan orang tua menangkap kecenderungan positif dari perkembangan anak menjadi sangat penting. Orang tua berkewajiban mendorong dan mengarahkan perkembangan positif anak, ukuran pokok dari pengarahan dan bimbingan itu adalah sejauh mana perkembangan anak sejalan dengan norma dan kewajiban agama.³⁰

Dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 31 anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَاتِلُهُمْ كَانَ

²⁹Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Hal. 87-88.

³⁰Fuaddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 1999), Hal. 44.

خَطَا كَبِيرًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”*.

Dijelaskan dalam al-Qur’an Surat Al-Anfal ayat 27 bahwa larangan mengkhianati Allah SWT dengan meninggalkan kewajiban yang diamanatkan kepada kita.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*

Hal ini didukung al-Qur’an Surat Al-Anfal ayat 28 yang dijelaskan dalam tafsir *Al-Azhar* bahwa anak adalah ujian bagi orang tua. Pemeliharaan anak bukan sekedar kewajiban keluarga akan tetapi juga kewajiban masyarakat untuk menjaga dan memelihara dalam hal sosial.

وَاَعْلَمُوْا اَنَّ مَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ فَتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ رَاجْرٌ عَظِيْمٌ

Artinya: *“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*

Maka menyuruh anak bekerja dengan tujuan mendidik dan membantu orang tuanya dengan tidak menimbulkan kerusakan jiwa, fisik serta mentalnya maka diperbolehkan karena sesuai dengan *masalah mursalah* dan syariat Islam.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dengan Motivasi Mencari Uang

Biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak, terutama kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, dan pendidikan), selama mereka masih di bawah umur dan tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (sekaligus tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi) sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua. Kewajiban ini bersifat *temporer* (tidak selamanya). Dalam arti, jika seorang anak laki-laki sudah bisa berdikari dan anak perempuan sudah resmi di bawah tanggung jawab seorang suami, kewajiban tadi dengan sendirinya menjadi sirna.³¹

Dalam uraian kasus di atas orang tua menyuruh anaknya yang masih di bawah umur bekerja untuk bekerja yang seharusnya mereka mendapatkan hak untuk dipelihara, dan dididik sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi keadaan ekonomi orang tuanya yang menyebabkan anak harus bekerja. Keadaan yang demikian seharusnya tidak menyebabkan anak kehilangan masa kecilnya dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

³¹Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, (Jakarta: Mitra Pustaka, 1999), Hal. 131.

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 29-30 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Dari ayat di atas memberikan gambaran hubungan timbal balik orang tua harus melakukan fungsi edukasi secara efektif terhadap anak-anaknya. Peran orang tua khususnya ayah sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur keluarga untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya sangatlah dominan.

Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* maka keadaan seperti ini yaitu anak di bawah umur yang bekerja lebih banyak terdapat kemadaratannya di antaranya;

- a) Sekolah terbengkalai.
- b) Dengan motivasi mencari uang.

Maslahah mursalah mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia dalam hal ini untuk menjaga dari terjadinya perlakuan-perlakuan yang salah (pelanggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada anak di bawah umur yaitu prinsip “*masalahah dharuriyah*”. *Maslahah dharuriyah* adalah perkara-perkara yang dapat menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan, kerusakan merajalela, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat.³²

Mempekerjakan anak di bawah umur dalam keluargamengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *masalahah dharuriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa. Maka tindakan mempekerjakan anak di bawah umur dilarang menurut hukum Islam.

Dilarangnya mempekerjakan anak di bawah umur sesuai larangan yang terdapat dalam pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum Islam mempekerjakan anak dilarang atas dasar *masalahah mursalah* yang membahayakan jiwa anak dan membahayakan keturunan sebagai generasi keluarga dan bangsa. Sejalan dengan kaidah fiqhiyah berbunyi:

د راء المفا سد مقدم ء لى جلب الصالح

Artinya: “Menolak kerusakan, didahulukan atas menarik kemaslahatan”.³³

لض ريز ال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.³⁴

³²Chaerul Uman, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), Hal. 138-139.

³³Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), Hal. 121.

³⁴*Ibid.*, Hal. 115.

Seharusnya anak yang masih di bawah umur mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya bukan justru disuruh bekerja yang menimbulkan dampak negatif terhadap diri anaknya. Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 mewajibkan anak mengikuti perintah orang tua sebagaimana di bawah ini:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ

أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Maka mengikuti perintah orang tua untuk melakukan sesuatu (bekerja) hakikatnya diwajibkan menurut Islam. Namun kewajiban orang tua adalah memberi nafkah. Hal ini didasarkan kepada al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ ﴾

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا

تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا
فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Penjelasan ayat di atas orang tua dilarang menelantarkan anak dengan tidak memberi nafkah. Maka tidak memenuhi kebutuhan anak adalah larangan syara' (hukum Islam). Berdasarkan ayat di atas mempunyai akibat hukum berupa perintah (wajib) untuk memberikan nafkah kepada anak jika orang tua tidak memberi nafkah maka tindakan tersebut pelanggaran terhadap perintah (wajib).

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Isra' ayat 31 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*

Firman Allah di atas adalah untuk semua kalangan. Beban berat dan takut kemiskinan sehingga orang tua ingin membunuh anaknya sehingga Allah memberikan jaminan rezeki kepada anak.³⁵ Disini menunjukkan anak mempunyai hak untuk hidup dan kelangsungan hidup berarti anak memilikihak atas kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan. Keluarga, masyarakat dan Negara harus memperhatikan kelangsungan hidup anak. Anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik, pendidikan dan sebagainya.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang didasarkan atas hak yaitu hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan. Berikutnya tentang masalah mendapatkan perlindungan dalam

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jus XV*, Hal. 54-55.

hukum, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menghendaki adanya perlindungan anak dalam memelihara kebutuhan anak (hak anak-anak). Pemeliharaan anak bukan sekedar kewajiban keluarga akan tetapi juga kewajiban masyarakat untuk menjaga dan memelihara dalam hal sosial.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan dalam pasal 45 yaitu;

1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pasal 41 berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan akibat perceraian ialah:

- c. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata berdasarkan kepentingan hak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak pengadilan memberi keputusan.*
- d. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*

Kalau ditinjau dari segi perikemanusiaan dan kedayagunaannya, anak-anak masih bisa mengemban tanggung jawab pada pekerjaannya mengingat:³⁶

1. Anak-anak dan masih harus mendapat bimbingan dari orang tuanya dan memperoleh pendidikan yang cukup bagi kehidupan masa depannya.

³⁶ G. Kartasapoetra dkk, *Hukum Perburuhan Indonesia berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), Hal. 38.

2. Tenaga dan akal pikiran mereka belum memungkinkan untuk mengemban kerja, mereka masih lemah tenaga dan akal pikirannya, yang sesungguhnya mereka masih mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.
3. Cara bekerja mereka sesungguhnya belum bisa diandalkan karena dalam usia yang sangat muda itu sepiantasnya mereka itu masih suka bermain-main, kalau mereka dipekerjakan akan timbul kecerobohan-kecerobohan yang dapat mengakibatkan pada diri sendiri.
4. Sesuai dengan tujuan pembangunan, mengerjakan tenaga anak-anak dan mereka yang berusia muda sekali tentunya sangat bertentangan dalam usaha mewujudkan tenaga kerja yang cerdas dan terampil.

Dalam ayat di atas tampak jelas bagaimana Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua secara optimal. Memberikan nafkah kepada keduanya adalah jalan terbaik untuk bisa merealisasikannya. Bakti atau berbuat baik kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap anak. Termasuk dalam makna bakti adalah mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan anak. Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya ketika ia sudah dewasa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 46 ayat 2 yaitu;

Ayat 2: *“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”*.

Menurut Maliki, anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, bahkan menambahkan seorang anak yang kaya wajib memberikan nafkah kepada *khadam* (pelayan) ayah ibunya yang miskin sekalipun mereka berdua tidak membutuhkan pelayan. Hanafi: anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, akan tetapi anak yang miskin tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya. Karena miskinnya menafikan kewajibannya. Imammiah Syafi'i: para anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua mereka dan seterusnya ke atas baik mereka itu laki-laki maupun perempuan.³⁷

Hakikatnya anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga karena mereka masih belum bisa untuk menjaga diri.

Jadi tindakan mempekerjakan anak yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak merupakan pelanggaran dari kewajiban orang tua yang diwajibkan untuk menjaga anak dan merawat karena anak merupakan amanat yang dititipkan Allah, atas hak dan kewajiban diamnya orang tua atas kewajiban yang (nafkah) dibebankan kepada orang tua tersebut maka hal tersebut merupakan tindakan melanggar hukum. Menelantarkan anak dilarang menurut hukum Islam, apalagi anak disuruh bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Konsep dilarangnya mempekerjakan

³⁷ Muhammad Jawad Mughiyah, *Terjemah Fiqih Lima Mazhab, Alih Bahasa: Masykur dkk*, Hal. 431-432.

anak dalam Islam atas dasar tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak dalam keadaan terancam jiwa, fisik, dan mentalnya maka dilarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan, bahwa:

1. Ketentuan pasal 68-75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai mempekerjakan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak boleh apabila mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
2. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis ditegaskan, bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan, nafkah, pendidikan, ajaran, dan pembinaan dari orang tuanya. Orang tua yang mempekerjakan anak di bawah umur dengan dasar motivasi mendidik anak, maka menurut hukum Islam diperbolehkan, dan orang tua yang mempekerjakan anak dengan motivasi mencari uang yang dapat mengganggu perkembangan fisik, dan mentalnya, sesuai dengan *masalah mursalah* yang menggunakan prinsip *masalah dharuriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan membahayakan keturunan. Maka dilarang menurut hukum Islam.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya bagi orang tua yang mempekerjakan anak di bawah umur hendaknya lebih mengutamakan pendidikan anak, daripada harus rela membiarkan anak-anak bekerja dengan alasan ekonomi.
2. Bagi pemerintah khususnya pemerintah setempat hendaknya lebih memperhatikan nasib kaum tidak punya, melalui usaha memberdayakan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama dalam bidang pendidikan, agar tidak banyak anak putus sekolah dan dapat mengurangi jumlah pekerja anak. Dan sebaiknya pemerintah memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku eksploitasi anak. Pemerintah harus mengkaji ulang peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan konvensi hak-hak anak serta mensosialisasikannya kepada masyarakat lewat kegiatan di tiap RT dan RW setempat. Sosialisasi lebih baik diadakan secara rutin untuk menyadarkan masyarakat bagaimana kerugian orang tua jika anaknya yang masih di bawah umur bekerja, serta memberikan penjelasan secara detail akibat-akibatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Al-Ati, Mahmudah abd. 1984. *Keluarga Muslim*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Alma, Buchari. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Perjanjian Syariah: Studi Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bakry, Nazar. 1994. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jus XV*.
- Hamid, Muhyiddin Abdul. 1999. *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*. Jakarta: Mitra Pustaka.
- HS, Facruddin. *Mencari Karunia Allah*.
- Husni, Lalu. 2005. *Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jauhari, Iman. 2008. *Advokasi Hak-hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Kartasapoetra, G. 1986. *Hukum Perburuhan Indonesia berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kauma, Fuad. 1997. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Maimun. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Mughiyah, Muhammad Jawad. *Terjemah Fiqih Lima Mazhab, Alih Bahasa: Masykur dkk.*

- Muttaqien, Dadan. 2006. *Cakap Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Citra Press.
- Purbacaraka, Purnadi. 1993. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Aditya Citra Bakti.
- Rusli, Hardijan. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rusyd, Ibnu. 2002. *Bidayatul al-Mujtahid wa Nahayatul Muqtasid, terjemahan Imam Ghajali Said dkk, Analisa Fiqh Para Mujtahid, jilid I*. Jakarta: Pustaka Amini.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah, Jilid 5*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Thayib, Anshari. *Struktur Rumah Tangga Muslim*.
- TM, Fuaddin. 1999. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama.
- Uman, Chaerul. 1998. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: PT. Toha Putra.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Nanni Romaito
NIM : 1410200098
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan/ 01 Juli 1996
Alamat : Jln. Pangulu Mara Alam Stp. Komplek DPR
No. 102

Nama Orang Tua

Ayah : Eddi Nerwin Siregar
Ibu : Masnilam
Alamat : Jln. Pangulu Mara Alam Stp. Komplek DPR
No. 102

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200206 (18) Padangsidimpuan, tamat tahun 2008.
2. SMP Negeri 11 Padangsidimpuan, tamat tahun 2011.
3. SMK Negeri 1 Padangsidimpuan, tamat tahun 2014.
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Padangsidimpuan, Masuk Tahun 2014.

Penulis,

Nanni Romaito
NIM. 1410200098



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141rpsp@gmail.com

nomor : B- 475 /In.14/D.4c/TL.00/04/2018 30 April 2018
ifat : -
mpiran : -
al : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

h, Kepala Kantor Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan

salamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
egeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nanni Romaito ✓
NIM : 1410200098
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jln. Komplek DPR No.102

alah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
g sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah
hadap Ketentuan Pasal 68-75 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Mengenai
mpekerjakan Anak di Bawah Umur (Analisis Terhadap Pekerja Anak di Pasar
ngkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan)". ✓

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
rmasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Ahmatnizar, M. Ag ✓
NIP. 198802022000031005

Handwritten signature/initials

Handwritten note:
Diberikan Bapak M. S. Schwarzbach
di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan